

Untuk mengetahui lebih jauh tentang aktifitas - utang uang dengan menitipkan barang, diperlukan penelitian deskriptif, ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas aturan atau norma - norma utang - piutang menurut hukum islam mampu mengatur dan mempedomani mereka dalam kegiatan utang piutang, khususnya bagi mereka, (orang - orang islam) yang terlibat dalam kegiatan utang piutang. Selanjutnya akan dapat dilaksanakan penelitian tingkat eksplanatoris, untuk menggali data tentang faktor - faktor yang mempengaruhi aktifitas mereka, terutama yang berupa penyimpangan terhadap norma - norma islam.

B. Identifikasi masalah.

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa masalah - masalah pokok yang dikemukakan dalam latar belakang masalah : "praktek utang uang dengan menitipkan - barang". Rumusan masalah ini masih kabur (kurang jelas) untuk itu perlu dikaitkan dengan keadaan para pelakunya, dalam hal ini orang yang beragama islam. Dengan demikian rumusan masalahnya menjadi : "Apakah praktek utang - uang dengan menitipkan barang tersebut sesuai dengan - ajaran islam atau tidak?".

